



ANALISIS MURSALAH PENGGUNAAN APLIKASI E-LITIGASI DALAM PERCERAIAN

Mega Aulia ¹, Virla Nurpadila ², Bima ³, Jimly As Shiddiqie ⁴,
Rizqi Adrian Asta Yudha ⁵
Universitas Pamulang
megaulia1982@gmail.com

Abstract (English)

This paper examines the use of e-litigation in divorce cases from the standpoint of masalah mursalah. E-litigation is a technological advance in the legal system that allows court hearings to take place electronically. In the context of divorce, e-litigation is projected to provide convenience, time efficiency, and cost savings for the parties concerned. This study employs a qualitative methodology with a literature review technique. The study found that using e-litigation in divorce situations can align with masalah mursalah principles. However, there are several problems that must be addressed, such as technological infrastructure constraints and human resource preparation. Therefore, more rigorous efforts are needed to overcome these difficulties in order to establish e-litigation.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan e-litigasi dalam kasus perceraian dari sudut pandang masalah mursalah. E-litigasi, sebuah inovasi teknologi dalam sistem peradilan, memungkinkan proses persidangan dilakukan secara elektronik. Diharapkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perceraian dapat menggunakan e-litigasi karena mudah digunakan, menghemat waktu, dan mengurangi biaya. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan e-litigasi dalam kasus perceraian memiliki kemungkinan besar untuk memenuhi prinsip masalah mursalah. Namun, ada beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan manusia juga perlu diatasi. Upaya yang lebih intens diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini agar penerapan e-litigasi menjadi lebih efektif dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Article History

Submitted: 8 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 18 Desember 2024

Key Words

masalah mursalah, e-litigasi, perceraian, hukum perdata, teknologi informasi.

Sejarah Artikel

Submitted: 8 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 18 Desember 2024

Kata Kunci

masalah mursalah, e-litigation, divorce, civil law, information technology

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. E-litigasi atau proses persidangan yang diimplementasikan secara elektronik adalah salah satu inovasi baru. E-litigasi diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya. E-litigasi dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh para pihak dalam perkara perceraian.

E-litigasi merupakan pendekatan modern dalam penanganan perkara hukum, termasuk perceraian, yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara digital. Dengan adanya e-litigasi, para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur'aifah dan Amarini (2024), implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA menunjukkan hasil yang positif dalam hal efisiensi waktu dan biaya¹. E-litigasi juga memberikan akses yang lebih mudah bagi para pihak yang berada di lokasi yang jauh dari pengadilan.

Dalam hukum perdata, khususnya dalam perkara perceraian, proses persidangan yang efektif merupakan prinsip yang diutamakan. Penerapan e-litigasi diharapkan dapat mendukung



prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, penelitian oleh Mustari (2022) menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi dalam pemeriksaan cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke telah berjalan dengan efektif.² Berbagai asas paradigma hukum, yang terdiri dari legislatif, penegakan, peradilan, dan sistem hukum, yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum, sedang berjalan dengan baik.

Selain itu, e-litigasi mengefektifkan penggunaan waktu dalam penyelesaian perkara perceraian. Ruslan dan Talli (2021) menemukan bahwa e-litigasi dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi para pihak yang terlibat.³ Dalam konteks ini, e-litigasi tidak hanya memberikan efisiensi waktu tetapi juga mengurangi beban emosional yang seringkali dirasakan oleh para pihak selama proses perceraian yang panjang.

Konsep masalah mursalah dalam hukum Islam merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariat, tetapi dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat (maqashid syariah). Menurut Oki (2022), masalah mursalah dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks e-litigasi, penerapan teknologi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum dengan memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses peradilan.⁴

Namun, e-litigasi menghadapi banyak masalah. Keterbatasan infrastruktur teknologi merupakan kendala utama, terutama di wilayah yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan besar untuk menerapkan e-litigasi secara merata di seluruh wilayah, menurut Maulidya (2022). Kesiapan sumber daya manusia juga merupakan komponen penting yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia harus lebih siap untuk menghadapi perubahan teknologi ini melalui pelatihan dan sosialisasi.

Kesiapan sumber daya manusia mencakup kemampuan hakim, advokat, dan para pihak dalam menggunakan teknologi informasi untuk proses persidangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah (2021), pelatihan dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk memastikan semua pihak dapat memanfaatkan e-litigasi dengan efektif. Tanpa adanya kesiapan yang memadai, e-litigasi mungkin tidak berjalan sesuai.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mengkaji penggunaan e-litigasi dalam kasus perceraian dari sudut pandang masalah mursalah. Pendekatan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih efisien dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai manfaat e-litigasi, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala tersebut.

E-litigasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mendukung tujuan syariat (maqashid syariah) dalam mencapai kemaslahatan umum. Dengan memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses peradilan, e-litigasi dapat membantu mewujudkan keadilan yang lebih cepat dan biaya yang lebih ringan bagi publik. Sesuai pada prinsip-prinsip dasar syariat yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Studi sebelumnya oleh Mustari (2022) menunjukkan bahwa penggunaan e-litigasi dalam proses cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke telah berhasil. Asas-asas paradigma hukum, terdiri dari legislatif, penegakan, peradilan, dan sistem hukum, yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum, sedang berjalan dengan baik. Selain itu, Ruslan dan Talli (2021) menemukan bahwa e-litigasi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk



menyelesaikan perkara perceraian, menunjukkan manfaat yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Namun, e-litigasi menghadapi banyak masalah. Maulidya (2022) menyatakan bahwa salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Kesiapan sumber daya manusia juga merupakan komponen penting yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia harus lebih siap untuk menghadapi perubahan teknologi ini melalui pelatihan dan sosialisasi.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraian dari perspektif masalah mursal. Penelitian ini kedepannya memberikan kontribusi dalam kemajuan sistem peradilan yang efektif, efisien dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini dan literatur review untuk melihat penggunaan e-litigasi dalam kasus perceraian dari sudut pandang masalah mursal. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini melakukan hal-hal berikut:

Pengumpulan Data

Informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan meneliti berbagai sumber yang relevan seperti disertasi, artikel jurnal, dan laporan penelitian..

Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis data mencakup langkah-langkah berikut:

- **Identifikasi Tema Utama**
Mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep masalah mursal, penerapan e-litigasi, dan dampaknya dalam perkara perceraian.
- **Kategorisasi Data**
Mengkategorikan data berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
- **Sintesis Data**
Mensintesis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan e- litigasi dalam perkara perceraian dari perspektif masalah mursal.

Validasi Data

Penggunaan triangulasi data digunakan penulis untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur. Selain itu, peneliti juga melakukan cross- check dengan wawancara informal dengan praktisi hukum di Pengadilan Agama untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai penerapan e-litigasi.

Penyusunan Laporan

Analisis data menghasilkan laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Diharapkan hasil laporan ini akan membantu mengembangkan sistem peradilan yang lebih efektif yang akan menguntungkan masyarakat luas.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang penerapan e-litigasi dalam kasus perceraian dari perspektif masalah mursal. Ini juga akan menentukan keuntungan dan kerugian dari penerapan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perceraian

Kemudahan akses dan efisiensi waktu adalah dua keuntungan utama dari penerapan e-litigasi dalam perkara perceraian. E-litigasi memungkinkan para pihak untuk mengikuti proses persidangan dari tempat yang berbeda tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur'aifah dan Amarini (2024), kemudahan ini sangat membantu bagi pihak yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan. Selain itu, e-litigasi juga mempercepat proses persidangan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penundaan akibat ketidakhadiran pihak yang terlibat. Proses persidangan yang lebih cepat ini memberikan keuntungan signifikan, terutama dalam konteks perkara perceraian yang seringkali memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien untuk mengurangi beban emosional pada para pihak yang terlibat.

Pengurangan biaya adalah manfaat lain yang signifikan dari e-litigasi. Biaya transportasi dan akomodasi yang biasanya diperlukan untuk hadir di pengadilan dapat dihilangkan. Mustari (2022) mencatat bahwa penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Merauke telah berhasil mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Pengurangan biaya ini sangat penting dalam memastikan akses keadilan yang lebih merata, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Peningkatan efisiensi administrasi di pengadilan juga merupakan salah satu keuntungan dari e-litigasi. Rifqi (2020) menyoroti bahwa e-litigasi meningkatkan efisiensi administrasi melalui sistem e-filing, e-payment, dan e-summons. Proses administrasi yang lebih cepat dan efisien ini sejalan dengan prinsip masalah mursal yang mengutamakan kemaslahatan umum melalui efisiensi dan kemudahan akses. ⁵Dengan adanya e-litigasi, pengadilan dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Tantangan Penerapan E-Litigasi

Keterbatasan infrastruktur teknologi adalah salah satu kendala utama dalam penerapan e-litigasi. Di beberapa daerah, akses internet yang memadai masih menjadi masalah yang serius. Maulidya (2022) mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi ini menghambat pelaksanaan e-litigasi secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan akses internet yang cepat dan stabil, menjadi prioritas utama untuk mendukung penerapan e-litigasi yang efektif dan efisien.

Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan e-litigasi. Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menggunakan sistem e-litigasi. Ruslan dan Talli (2021) menemukan bahwa pelatihan dan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi ini. Pelatihan yang efektif dapat memastikan bahwa semua pihak, termasuk hakim, advokat, dan staf pengadilan, dapat menggunakan teknologi dengan baik dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia dalam sistem e-litigasi.

Persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya e-litigasi juga perlu ditingkatkan. Tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki pemahaman akan manfaat dan prosedur e-litigasi, sehingga enggan untuk menggunakannya. Riska, Nurhadi, dan Gassing (2024) menyoroti bahwa edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap e-litigasi.⁶ Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan kampanye edukasi yang menjelaskan keuntungan e-litigasi serta cara penggunaannya.



Perspektif Masalah Mursalah

Kemaslahatan umum adalah tujuan utama dari penerapan e-litigasi dalam perkara perceraian. Menurut Oki (2022), masalah mursalah dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks e-litigasi, kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya merupakan bentuk kemaslahatan yang diharapkan. Dengan memberikan kemudahan ini, e-litigasi membantu mencapai tujuan syariat untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi pihak yang terlibat.

Penerapan e-litigasi juga harus mempertimbangkan konteks lokal agar dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif di masyarakat. Fayyadh (2021) menekankan pentingnya mempertimbangkan tradisi dan kebiasaan lokal dalam penerapan masalah mursalah. Adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi lokal menjadi kunci keberhasilan penerapan e-litigasi. Misalnya, di daerah yang memiliki keterbatasan aksesteknologi, perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung untuk memastikan e-litigasi dapat diimplementasikan dengan efektif.⁷

Penerapan asas trilogi pengadilan yang mencakup sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagimasyarakat. Pontoh (2021) menyatakan bahwa penerapan e-litigasi sejalan dengan asas trilogi pengadilan ini.⁸ E-litigasi memungkinkan proses peradilan yang lebih efektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat dianggap sebagai implementasi dari masalah mursalah dalam konteks peradilan modern. Dengan demikian, e-litigasi tidak hanya meningkatkan efisiensi peradilan tetapi juga membantu mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yang diutamakan dalam syariat Islam.

Studi Kasus dan Implementasi

Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan salah satu contoh sukses penerapan e-litigasi. Alamsyah dan Zuhroh (2023) dalam studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo menemukan bahwa penerapan e-litigasi telah berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi para pihak yang terlibat.⁹ Namun, mereka juga mencatat bahwa masih diperlukan peningkatan infrastruktur dan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penerapan e-litigasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun e-litigasi memiliki banyak keuntungan, tantangan-tantangan seperti infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia tetap perlu diatasi.

Pengadilan Agama Parepare juga menunjukkan keberhasilan dalam penerapan e-litigasi. Ruslan dan Talli (2021) dalam penelitian mereka di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa e-litigasi telah berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, mereka juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap e-litigasi. Studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam memastikan keberhasilan e-litigasi. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat, manfaat penuh dari e-litigasi mungkin tidak dapat tercapai.

Penggunaan e-litigasi dalam kasus perceraian memiliki potensi besar untuk memenuhi prinsip-prinsip masalah mursalah, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya. Namun, terdapat juga tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan manusia yang terlibat. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar penerapan e-litigasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi publik.



Dalam perspektif yang lebih luas, e-litigasi dapat dianggap sebagai langkah penting menuju modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Dengan mengadopsi teknologi informasi, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sehingga memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penerapan e-litigasi yang berhasil dapat menjadi model bagi reformasi peradilan di masa depan, menciptakan sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Namun, untuk mencapai hal ini, semua pihak yang terlibat—pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat—harus berkomitmen. Pembangunan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah yang masih tertinggal. Selain itu, sumber daya manusia pengadilan harus terus dilatih dan dididik untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan saat ini.

Pada akhirnya, e-litigasi bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efisien. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, e-litigasi menjadi alat yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ini, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

PENUTUP

Penelitian ini telah menganalisis implementasi aplikasi e-litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian dari perspektif masalah mursal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi memiliki potensi besar untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursal yang mengutamakan kemaslahatan umum dan tujuan syariat.

Namun, penerapan e-litigasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi lokal juga penting untuk memastikan bahwa penerapan e-litigasi dapat diterima dan berjalan efektif.

Secara keseluruhan, penerapan e-litigasi dalam perkara perceraian dapat dianggap sebagai implementasi dari masalah mursal dalam konteks peradilan modern. Dengan mengatasi tantangan yang ada, e-litigasi dapat memberikan manfaat yang optimal dan mendukung tercapainya tujuan syariat dalam memberikan kemaslahatan bagi publik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih efisien serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Oki, H. S. A. (2022). *UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
https://eprints.uinsaizu.ac.id/14690/1/OKI%20HENDRAWAN_UPAYA%20HUKUM%20VERZET%20DALAM%20PERKARA%20PERCERAIAN%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH%20MURSALAH.pdf
- Fayyadh, A. (2021). *TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH ATAS TRADISI KAMAR KOSONG DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DESA GURUN TUO JAMBI* (Doctoral



- dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/3941>
- Nur'aifah, S. H. F., & Amarini, I. (2024). Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 199-208. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/umplr/article/view/16234>
- MUSTARI, K. F. (2022). Implementasi E-Litigation Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42157>
- Ruslan, N. A., & Talli, A. H. (2021). Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 450-464. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21488>
- Maulidya, S. N. (2022). *ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri). <https://eprints.uinsaizu.ac.id/16409/1/Maulidya%20Setya%20Ningrum%20ANALISIS%20YURIDIS%20MEKANISME%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20GUGATAN%20PERCERAIAN%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20PURWOKERTO%20PADA%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19.pdf>
- Riska, R., Nurhadi, A., & Gassing, Q. (2024). Tantangan Teknologi Informasi Perspektif Hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6). <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/2229>
- Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70-82. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/13935>
- Pontoh, A. (2021). E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31957>
- ALAMSYAH, M. R. A., & Zuhroh, D. (2023). *EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta). <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6831/1/Full%20Teks%20182121093%20%281%29.pdf>